



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 Tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Toko), pendidikan SMA tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Rumah Tangga pendidikan SMA tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg. tanggal 06 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan-Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/75/V/2002 tanggal 06 Mei 2002, dan sesaat setelah akta nikah Pemohon mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon lajang dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri \pm 6 Tahun di Jakrta Selatan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - 3.1. Anak pertama (L) umur 14 tahun,
 - 3.2. Anak kedua (L) umur 12 Tahun,
 - 3.3. Anak ketiga (P) umur 6 Tahun.
4. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pindah kerja dari Jakarta Selatan ke Medan bersama Termohon selama \pm 1 (satu) tahun karena orang tua Termohon meminta kepada Pemohon agar Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di Balige supaya lebih sedikit biaya pengeluaran dan Termohon bisa menjaga orang tua Termohon, dan demi kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon izinkan Termohon bersama anak-anak Pemohon dengan Termohon

Hal. 2 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Balige bersama Orang tua Termohon, lalu Pemohon pulang ke Balige satu kali dalam satu bulan untuk menemui Termohon dan anak-anak;

5. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon melihat Termohon main judi sehingga Pemohon marah “saya tidak suka kau main judi dan tidak ada penjudi itu menjadi kaya” namun Termohon tidak memperdulikan ucapan Pemohon. dan akibat kelakuan Termohon sering main judi makanan anak-anak Pemohon dengan Termohon tidak diurus padahal Pemohon selalu memberikan biaya kebutuhan Termohon dan anak-anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bahkan Pemohon lebihkan demi kesejahteraan Termohon dan Anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tahun 2015 Termohon sering keluar rumah malam-malam hingga sampai larut malam, dengan tingkah laku Termohon seperti ini Termohon sering bertingkah kasar terhadap Pemohon seperti menghancurkan perlengkapan dapur didepan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon telah menggadaikan kereta (Jupiter MX) Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian dan tingkah laku Termohon tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 3 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar hak Hadhanah (hak asuh) anak-anak Pemohon dengan Termohon bersama Pemohon yang bernama sebagai berikut :

8.1. Anak pertama (L) umur 14 tahun,

8.2. Anak kedua (L) umur 12 Tahun,

8.3. Anak ketiga (P) umur 6 Tahun.

Dengan alasan bahwa Termohon suka main judi serta selalu keluar malam-malam sampai larut malam sehingga anak-anak Pemohon dengan Termohon tidak diperdulikan dan diurus makanannya sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balige;

Hal. 4 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama : (1) anak (L) umur 14 tahun (2) anak (L) umur 12 Tahun (3) anak (P) umur 6 Tahun berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Balige berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan mediator bernama **M. Shalahudin Hamdayani, S.H, M.A**, Hakim Pengadilan Agama Balige sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 20 September 2016 namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Oktober 2016 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah senantiasa mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, seluruh dalil permohonan Pemohon adalah benar kecuali sebagian yang Termohon bantah;
2. Bahwa, benar Termohon bermain judi namun Pemohon tidak melihat langsung dan hanya mendapat kabar dari adik kandung Termohon;
3. Bahwa, benar Termohon sering keluar malam namun bukan sejak tahun 2015 melainkan sejak bulan Februari 2016;
4. Bahwa, sejak Pemohon mengajukan cerai, Termohon datang dan tinggal di tempat tinggal Pemohon dan anak-anak di medan namun Termohon tidak satu kamar dengan Pemohon;
5. Bahwa, apabila terjadi perceraian dan oleh karena permohonan cerai ini atas keinginan Pemohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon:
 - 5.1. Hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon;
 - 5.2. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah anak kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 5.3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Hal. 6 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh jawaban lisan Termohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon tetap dengan permohonannya, sehingga Pemohon menolak memberikan nafkah anak kepada Termohon;
2. Bahwa, Termohon telah menggadaikan sepeda motor milik bersama sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan belum di tebus hingga saat ini;
3. Bahwa, benar sejak permohonan cerai ini, Termohon tinggal bersama Pemohon dan anak-anak di Medan namun tidak satu kamar dengan Pemohon;
4. Bahwa, selama berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di bulan Agustus 2016 Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya Termohon mencari pekerjaan di Negara Singapura;
5. Bahwa, Pemohon menolak tuntutan nafkah iddah sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
6. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pengawas di toko grosir sembako dengan penghasilan pokok Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditambah bonus/ komisi dari hasil penjualan;

Hal. 7 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik lisan Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, di persidangan anak-anak Pemohon dan Termohon di hadirkan dan menghadap Majelis Hakim dalam persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua anak Pemohon dan Termohon yang telah mumayyiz menyatakan ingin tinggal bersama Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1212012802800004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 21 Nopember 2012. Bukti tersebut telah *dinazege/en* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/75/V/2002 tanggal 06 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. Bukti tersebut telah *dinazege/en* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor DKCSL 0027353 atas nama RICO ANGGA PRATAMA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 21 Agustus 2002. Bukti tersebut telah *dinazege/en* namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

Hal. 8 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.500.0209671 atas nama RADICHA DWI ENGAH, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 23 Maret 2007. Bukti tersebut telah *dinazege/en* namun tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

Bahwa, di samping bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 di atas, Pemohon mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. **Nama saksi**, umur 35 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sianipar Tangga (Asrama Kompi-Balige) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih pada tahun 2002, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Rico Angga Pratama (L) umur 14 (empat belas) tahun sekarang kelas 2 (dua) SMP di Medan, 2. Radicha Dwi Enggah (P) umur 12 (dua belas) tahun sekarang kelas 6 (enam) SD di Medan dan 3. Charel Aulya Sefitry (P) umur 6 (enam) tahun sekarang kelas 1 (satu) SD di Medan;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka berjudi, mengkonsumsi minuman keras dan menggadaikan sepeda motor milik Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Pemohon bekerja di Medan sementara Termohon tinggal di Balige namun keduanya masih kumpul sementara sejak awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul karena ketiga anak Pemohon dan Termohon semuanya tinggal bersama dengan Pemohon di Medan dan Termohon tinggal dengan orangtuanya di Balige;
- Bahwa, sejak permohonan ini diajukan, Termohon datang kepada Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon dan anak-anaknya namun tidak satu kamar dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi di persidangan,

Bahwa, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, Pemohon mengucapkan sumpah supletoir, sebagai berikut:

“*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya tersebut adalah benar adanya”

Bahwa, dalam persidangan, Termohon menghadirkan satu orang keluarganya untuk menjadi saksi dan mohon agar di dengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Nama Saksi** , umur 71 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sianipar Tangga (Asrama Kompi-

Hal. 10 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige), Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah ibu kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jakarta sekitar kurang lebih 13 tahun yang lalu, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Rico Angga Pratama (L) umur 14 (empat belas) tahun sekarang kelas 2 (dua) SMP di Medan, 2. Radicha Dwi Enggah (P) umur 12 (dua belas) tahun sekarang kelas 6 (enam) SD di Medan dan 3. Charel Aulya Sefitry (P) umur 6 (enam) tahun sekarang kelas 1 (satu) SD di Medan;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta selama lebih kurang 6 (enam) tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Medan tinggal bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian saksi melihat kehidupan Pemohon dan Termohon di Medan sangat sulit maka saksi memberikan saran kepada Termohon agar tinggal di Balige bersama anak-anak Pemohon dan Termohon akan tetapi terlebih dahulu meminta izin kepada Pemohon lalu Pemohon memberi izin
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 tahun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon tidak suka dengan sifat Termohon yang suka berjudi, minum tuak dan suka keluar malam;

Hal. 11 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon telah menggadaikan satu buah sepeda motor (Jupiter MX) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan milik Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang belum ditebus oleh Termohon;
- Bahwa, Termohon meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang akan digunakan Termohon untuk biaya mencari kerja ke Singapura, akan tetapi Pemohon hanya memberikan uang tersebut kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Termohon tidak jadi berangkat ke Singapura dengan alasan uang yang diberikan Pemohon kepadanya tidak cukup untuk mencari kerja ke Singapura;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah di Medan atas saran saksi kepada Termohon lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, walaupun tidak tidur satu kamar lagi, Termohon ke Medan berniat ingin mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar seluruh permohonan Pemohon di kabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar seluruh tuntutan Termohon di kabulkan oleh Majelis Hakim dan mohon putusan;

Hal. 12 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kotamadya Bekasi dan kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon Kompensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi ke Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **M. Shalahudin Hamdayani, S.H, M.A**, Hakim Pengadilan Agama Balige sebagai mediator akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 H.I.R jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi didasarkan atas dalil-dalil bahwa Pemohon Kompensi telah menikah dengan Termohon Kompensi pada tanggal 04 Mei 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan-Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 457/75/V/2002 tanggal 06 Mei 2002, semula keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi harmonis namun pada tahun 2014 Pemohon melihat Termohon main judi dan akibat kelakuan Termohon sering main judi makanan anak-anak Pemohon dengan Termohon tidak diurus dan juga pada tahun 2015 Termohon sering keluar rumah malam-malam hingga sampai larut malam, dengan tingkah laku Termohon seperti ini Termohon

Hal. 14 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertingkah kasar terhadap Pemohon seperti menghancurkan perlengkapan dapur didepan Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon telah menggadaikan kereta (Jupiter MX) Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dan replik Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil pokok pada Permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Termohon Kompensi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Kompensi telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg., maka Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Kompensi mengajukan bukti surat berupa P1,P2,P3 dan P4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah

Hal. 15 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 dan P.4 akan tetap di pertimbangkan oleh Majelis Hakim meskipun Pemohon tidak dapat memperlihatkan akta aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti satu orang saksi masing-masing bernama **nama saksi** (kakak ipar Pemohon Kompensi);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kompensi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih pada tahun 2002, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Rico Angga Pratama (L) umur 14 (empat belas) tahun, 2. Radicha Dwi Enggah (P) umur 12 (dua belas) tahun dan 3. Charel Aulya Sefitry (P) umur 6 (enam) tahun;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi harmonis namun sejak 2 tahun belakangan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon Kompensi suka berjudi, mengkonsumsi minuman keras dan menggadaikan sepeda motor milik Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Hal. 16 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Pemohon Kompensi bekerja di Medan sementara Termohon Kompensi tinggal di Balige namun keduanya masih kumpul sementara sejak awal tahun 2016 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak pernah kumpul karena ketiga anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi semuanya tinggal bersama dengan Pemohon Kompensi di Medan dan Termohon Kompensi tinggal dengan orangtuanya di Balige namun sejak permohonan ini diajukan, Termohon Kompensi datang kepada Pemohon Kompensi dan tinggal bersama dengan Pemohon Kompensi dan anak-anaknya namun tidak satu kamar dengan Pemohon Kompensi;
4. Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seorang saksi tersebut berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 175 R.Bg., saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan seorang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kompensi tidak mampu untuk menghadirkan saksi lagi dan seorang saksi tidak memenuhi syarat pembuktian (*ullus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi untuk mengucapkan sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) dan ternyata di persidangan Pemohon Kompensi telah mengucapkan sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) maka berdasarkan

Hal. 17 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 284 R.Bg., jo. pasal BW 1929, sumpah supletoir Pemohon Kompensi dapat diterima sebagai bukti tambahan terhadap bukti saksi sehingga bukti saksi dan sumpah pelengkap Pemohon Kompensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang keluarga untuk dimintai keterangannya yang bernama **nama saksi** (ibu kandung Termohon Kompensi);

Menimbang, bahwa ibu kandung Termohon Kompensi di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai pasangan suami istri yang menikah di Jakarta sekitar kurang lebih 13 tahun yang lalu, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Rico Angga Pratama (L) umur 14 (empat belas) tahun sekarang kelas 2 (dua) SMP di Medan, 2. Radicha Dwi Enggah (P) umur 12 (dua belas) tahun sekarang kelas 6 (enam) SD di Medan dan 3. Charel Aulya Sefitry (P) umur 6 (enam) tahun sekarang kelas 1 (satu) SD di Medan;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertempat tinggal di Jakarta selama lebih kurang 6 (enam) tahun lalu keduanya pindah ke Medan tinggal bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian saksi memberikan saran kepada Termohon Kompensi agar tinggal di Balige bersama anak-anak akan tetapi terlebih dahulu

Hal. 18 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta izin kepada Pemohon Kompensi lalu Pemohon Kompensi memberi izin
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi harmonis namun sejak 2 tahun belakangan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon Kompensi yang suka berjudi, minum tuak dan suka keluar malam;
 4. Bahwa, Termohon Kompensi telah menggadaikan satu buah sepeda motor (Jupiter MX) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sampai sekarang belum ditebus;
 5. Bahwa, Termohon Kompensi meminta uang kepada Pemohon Kompensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang akan digunakan Termohon Kompensi untuk biaya mencari kerja ke Singapura, akan tetapi Pemohon Kompensi hanya memberikan uang tersebut kepada Termohon Kompensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Termohon Kompensi tidak jadi berangkat ke Singapura dengan alasan uang yang diberikan Pemohon Kompensi kepadanya tidak cukup untuk mencari kerja ke Singapura;
 6. Bahwa, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal satu rumah di Medan atas saran saksi kepada Termohon Kompensi lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, walaupun tidak tidur satu kamar lagi, Termohon Kompensi ke Medan berniat ingin mengurus anak-anak;
 7. Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 19 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon Kompensi di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagaimana dalil posita pertama dan kedua permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pertama permohonan Pemohon Kompensi tentang pernikahannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti P.2 dan diperkuat dengan bukti keterangan 1 orang saksi Pemohon Kompensi dibawah sumpah serta sumpah supletoir Pemohon Kompensi dan jawaban lisan Termohon Kompensi. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat posita pertama dan kedua permohonan Pemohon Kompensi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah yang menikah dengan status lajang dan gadis;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita ketiga dalil permohonan Pemohon Kompensi tentang rumah tangga yang telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, berdasarkan bukti jawaban lisan Termohon Kompensi, keterangan 1 orang saksi Pemohon Kompensi dibawah sumpah dan sumpah supletoir Pemohon Kompensi telah menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah di karuniai 3 orang anak maka Majelis Hakim berpendapat posita ketiga permohonan Pemohon Kompensi harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah di karuniai 3 orang anak;

Hal. 20 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita keempat dalil permohonan Pemohon Kompensi tentang kediaman bersama Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, berdasarkan bukti jawaban lisan Termohon Kompensi dan keterangan 1 orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan sumpah supletoir Pemohon Kompensi telah menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2008 Pemohon Kompensi pindah kerja dari Jakarta Selatan ke Medan bersama Termohon Kompensi selama ± 1 (satu) tahun karena orang tua Termohon Kompensi meminta agar Termohon Kompensi bersama anak-anak tinggal di Balige dan Termohon Kompensi bisa menjaga orang tua Termohon Kompensi, dan demi kebaikan rumah tangga sehingga Pemohon izinkan Termohon Kompensi bersama anak-anak tinggal di Balige bersama Orang tua Termohon Kompensi, lalu Pemohon Kompensi pulang ke Balige satu kali dalam satu bulan untuk menemui Termohon Kompensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita kelima dan keenam dalil pokok permohonan Pemohon Kompensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa seluruh pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi dan di perkuat lagi dengan saksi serta sumpah supletoir Pemohon Kompensi maka terbukti rumah tangga keduanya sudah retak atau tidak rukun disebabkan karena Termohon Kompensi suka berjudi,

Hal. 21 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman keras, keluar malam serta menggadaikan kendaraan motor tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2016 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal namun sejak persidangan cerai ini Termohon Kompensi datang ke medan dan kumpul bersama Pemohon Kompensi serta anak-anak namun tidak satu kamar dengan Pemohon Kompensi

Menimbang, bahwa atas bantahan yang diajukan oleh Termohon Kompensi terhadap dalil permohonan Pemohon Kompensi hanya seputar waktu kejadian sementara pokok masalahnya tetap di akui seluruhnya oleh Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita ketujuh dalil permohonan Pemohon Kompensi tentang tekad Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi dan saksi dimuka sidang telah menerangkan bahwa telah ada upaya perukunan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dan Majelis Hakim pun telah berupaya merukunkan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dengan cara menasehati Pemohon Kompensi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan upaya mediasi pun telah dilaksanakan namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Kompensi benar-benar bertekad untuk tetap menceraikan Termohon Kompensi;

Hal. 22 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Kompensi, keterangan saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan tidak melihat siapa yang bersalah dan siapa penyebab perselisihan terjadi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang telah dibina sejak tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak kini sudah tidak dapat dipertahankan kembali oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang disebabkan karena Termohon Kompensi suka bermain judi, mengkonsumsi minuman keras, keluar malam hari dan menggadaikan kendaraan tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi;
2. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan sebulan belakangan ini Termohon Kompensi mendatangi Pemohon Kompensi dan anak-anak dan telah berkumpul namun Termohon Kompensi tidak satu kamar dengan Pemohon Kompensi;
3. Bahwa, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dinasehati oleh saksi, Mediator dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hal. 23 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-isteri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal, sehingga berdampak penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

نَمُوْهُنَّ اِنْ اَقْلَمْتَ مِنْهُنَّ مَكْسِفًا اِجْاٰزًا وَاَنْكَسَتْ اِهْلًا لِّعَجُوْ مَكْنِيْهِ قَدُوْمَةً مَّحْرُوْنًا فِى كِلٰلٍ يَّلَاتِ

مَوْقِلٌ نُّوْرٍ كَفْتِيْ

Hal. 24 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon Kompensi sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon Kompensi, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudharatnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syari' yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

لَا طَلَاقَ فِي نِائْتِهِمْ إِذَا تَوَلَّوْا فَارْجِعُوهُمَا إِلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ

Hal. 25 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai, maka sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim mengizinkan Pemohon Kompensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Kompensi sebagai suami, sedangkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa selain permohonan izin untuk menceraikan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi juga mengajukan permohonan hak asuh terhadap ketiga anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Hal. 26 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah mumayyiz atau diatas 12 tahun maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Kompensi untuk menghadirkan kedua anak tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua anak Pemohon kompensi yang dihadirkan di dalam persidangan telah menerangkan bahwa keduanya ingin tinggal bersama dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua anak tersebut Majelis Hakim melihat bahwa kedua anak tersebut masih labil sehingga tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, adapun alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kompensi dalam hal permohonan hak asuh anak tidak terbukti karena sebulan belakangan ini Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi serta ketiga anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi kumpul bersama meskipun antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak kumpul dalam satu kamar;

menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh anak tidak dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan pernikahan mereka dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kotamadya Bekasi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 27 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kotamadya Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sebagian permohonan Pemohon Konkursi a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan balik tentang hak pemeliharaan anak serta nafkahnya, nafkah yang belum terbayar dan nafkah iddah dan selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Konkursi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Konkursi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konkursi menuntut kepada Tergugat Konkursi berupa:

1. Hak asuh anak terhadap 3 (tiga) orang anak;
2. Nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
3. Nafkah tak terbayar dari bulan Februari 2016 hingga bulan Agustus 2016 dengan total sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah iddah untuk Penggugat Konkursi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 28 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonpensi tidak layak mendapatkan hak asuh anak, karena Penggugat Rekonpensi adalah ibu yang mempunyai perilaku yang tidak baik dan tidak dapat dijadikan suri tauladan bagi anak, karena itu Tergugat Rekonpensi keberatan hak asuh berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dan berharap ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa, tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonpensi tetap menginginkan hak asuh anak berada pada Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa, terkait nafkah yang belum dibayar sejak bulan Februari 2016 sampai bulan Agustus 2016, Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayarkannya karena selama berpisah, Tergugat Rekonpensi telah memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bulan masih mengirimkan nafkah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Penggugat Rekonpensi juga telah menggadaikan kendaraan roda dua milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena itu Tergugat Rekonpensi tidak akan membayar nafkah tersebut, karena merasa uang yang dikirim dan hasil gadaian yang ada pada Penggugat Rekonpensi sudah mencukupi dan Tergugat Rekonpensi merasa tidak melalaikan kewajiban;

Hal. 29 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkah iddah yang jumlahnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat Rekonpensi terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi terhadap bantahan dan jawaban Tergugat Rekonpensi telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, Jawaban Tergugat Rekonpensi, keterangan saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, anak pertama dan kedua Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sudah dalam katagori dewasa sementara anak yang ketiga masih mumayyiz atau belum dewasa;
2. Bahwa, dengan perilaku Pengugat Rekonpensi yang suka berjudi, mengkonsumsi minuman keras serta sering keluar pada malam hari dan juga menjual aset harta bersama tanpa sepengetahuan Tergugat

Hal. 30 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi terbukti sebagai seorang ibu yang berakhlak buruk dan tidak layak mendapatkan hak asuh anak;

3. Bahwa, selama berpisah, Tergugat Rekonpensi telah mengirmkan uang kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dan setiap bulan masih mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi memiliki uang hasil gadaian sepeda motor;
4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi memiliki gaji sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi memohon agar hak asuh tiga orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perilaku buruk yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan hal tersebut di akui sendiri oleh Penggugat Rekonpensi dan di perkuat dengan keterangan saksi maupun keluarga maka Majelis Hakim berpendapat atas gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh anak tidak dapat di kabulkan;

Hal. 31 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan rekonsensi tentang hak asuh anak tidak dikabulkan maka tuntutan tentang nafkah anak pun tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan seutuhnya tentang kemaslahatan anak sehingga Majelis Hakim memberikan ruang dan waktu bagi kedua belah pihak baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi untuk saling intropeksi diri sehingga tidak mengganggu kejiwaan maupun psikologis anak terkait perilaku kedua orangtua;

Menimbang, bahwa karena saat ini Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi serta anak-anaknya kumpul bersama meskipun antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami isteri maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi agar dapat mengurus dan memelihara ketiga orang anak mereka secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menggugat nafkah yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Agustus 2016 dan menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau tersebut dengan total sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonsensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi masih memberikan nafkah selama keduanya pisah tempat tinggal;

Hal. 32 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap nafkah lampau yang belum diberikan tidak dapat dibuktikan baik melalui bukti tertulis maupun bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi telah dibuktikan oleh jawaban Penggugat Rekonsensi dan keterangan saksi bahwa selama berpisah, Penggugat Rekonsensi masih menerima kiriman bulanan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil gadaian sepeda motor sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonsensi atas lalainya Tergugat Rekonsensi, tidak terbukti dan tidak layak dipertimbangkan sehingga wajib di tolak;

Menimbang, dalam hal cerai talak Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila seorang isteri ditalak *raj'i* oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan masa '*iddah*' dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi namun karena seluruh indikasi seorang isteri yang nusyuz tersebut ada pada diri Penggugat Rekonsensi sebagaimana pengakuan dalam jawaban lisan Penggugat Rekonsensi terhadap dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonsensi maka sebagaimana ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonsensi tidak layak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan *mut'ah* yang merupakan bagian dari syar'iat yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim perlu

Hal. 33 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan atas *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dianjurkan oleh Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

نَهَوْعَتْمَف وَنَهَوْحَرْسَ اِدَارِسَ اَلِاِيْمَج

Artinya : Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa mengenai akibat hukum dari perceraian ini dimana Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah hidup bersama menjalani kehidupan bersama selama kurang lebih 14 tahun dan berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara *ex officio* Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIS

Menimbang, bahwa berdasarkan posita sembilan permohonan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 34 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konpensi (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balige;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dan kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kotamadya Bekasi;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 35 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2016 M. oleh kami Drs. Syarkasyi, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. dan Saleh Umar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 M. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu Sriwati br. Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

dto

1. M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

dto

2. Saleh Umar, S.H.I.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. Syarkasyi, M.H.

PANITERA PENGANTI,

dto

Sriwati br. Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materi | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 191.000,00 |

Hal. 36 dari 37. Put. No. 0004/Pdt.G/2016/PA.Blg.